



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2008

T E N T A N G

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Optimalisasi pembiayaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 117.A Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20) ;
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengurusan APBS Tahun Anggaran 2008;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 090/034/BAKD tanggal 23 Januari 2008 perihal Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007;
 5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 65/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Anggota DPRD, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1.

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah perintah Pejabat yang Berwenang.

- (2) Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
- (3) Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
- (4) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
- (5) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan Dokter/Rujukan penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uang Harian yang meliputi Uang Makan, Uang saku dan Transport Lokal.
 - b. Biaya Transport Pegawai.
 - c. Biaya Penginapan.
 - d. Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan ini.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan Biaya perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara Lumpsum sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan pergi dan pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD dan Eselon III pada SKPD yang secara nyata diberikan fasilitas kendaraan Dinas Roda 4 (empat), diberikan biaya Transport dengan moda Transportasi penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).

Pasal 5

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ketempat yang dituju (Pergi – Pulang) di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan sampai dengan 1.500 CC 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - b. Kendaraan sampai dengan 1.800 CC 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - c. Kendaraan sampai dengan 2.000 CC 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
 - d. Kendaraan sampai dengan 3.200 CC 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kerja Kabupaten Luwu Utara ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Limbong 3 (tiga) hari, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi 5 (lima) hari atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja kecamatan bagi pegawai SKPD kecamatan satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas keluar Propinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip, oleh Bupati.
 - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip oleh Wakil Bupati.
 - c. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara persetujuan prinsip oleh Sekretaris Daerah bagi Pimpinan SKPD dan oleh pimpinan SKPD bagi staf.
 - d. Bagi SKPD Bapptek dan Kecamatan persetujuan prinsip dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diterbitkan oleh pimpinan SKPD masing-masing.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Uang harian diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Biaya transport pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara selain yang diatur dalam Pasal 4, diberikan biaya transport kendaraan umum dan dibayarkan bersama dengan lumpsom sebelum berangkat.
- (3) Biaya penginapan hanya diberikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat bagi yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan, tidak diberikan uang makan dan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 117.A Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Februari 2008



SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Februari 2008



SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 19 Februari 2008

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	DAERAH TUJUAN	UANG HARIAN			JUMLAH
		MAKAN	TRANSPORT LOKAL	SAKU	
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	100.000	100.000	100.000	300.000
2	SUMATERA UTARA	100.000	100.000	100.000	300.000
3	RIAU	100.000	100.000	100.000	300.000
4	KEPULAUAN RIAU	100.000	100.000	100.000	300.000
5	JAMBI	100.000	100.000	100.000	300.000
6	SUMATERA BARAT	100.000	100.000	100.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	100.000	100.000	100.000	300.000
8	LAMPUNG	100.000	100.000	100.000	300.000
9	BENGKULU	100.000	100.000	100.000	300.000
10	BANGKA BELITUNG	100.000	100.000	100.000	300.000
11	BANTEN	100.000	100.000	100.000	300.000
12	JAWA BARAT	100.000	150.000	100.000	350.000
13	D.K.I JAKARTA	150.000	200.000	100.000	450.000
14	JAWA TENGAH	100.000	100.000	100.000	300.000
15	D.I. YOGYAKARTA	100.000	150.000	100.000	350.000
16	JAWA TIMUR	100.000	150.000	100.000	350.000
17	BALI	150.000	150.000	100.000	400.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	100.000	150.000	100.000	350.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	100.000	150.000	100.000	350.000
20	KALIMANTAN BARAT	100.000	100.000	100.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	100.000	100.000	100.000	300.000
22	KALIMANTAN SELATAN	100.000	100.000	100.000	300.000
23	KALIMANTAN TIMUR	100.000	150.000	100.000	350.000
24	SULAWESI UTARA	100.000	100.000	100.000	300.000
25	GORONTALO	100.000	100.000	100.000	300.000
26	SULAWESI BARAT	100.000	100.000	100.000	300.000
27	KAB / KOTA DALAM WILAYAH SUL SEL KECUALI KAB. LUWU, KOTA PALOPO & KAB. LUWU TIMUR	100.000	150.000	100.000	350.000
28	SULAWESI TENGAH	100.000	100.000	100.000	300.000
29	SULAWESI TENGGARA	100.000	100.000	100.000	300.000
30	MALUKU	100.000	100.000	100.000	300.000
31	MALUKU UTARA	100.000	100.000	100.000	300.000
32	PAPUA	150.000	200.000	100.000	450.000
33	IRIAN JAYA BARAT	150.000	150.000	100.000	400.000



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2008

TANGGAL 19 Februari 2008

STANDAR BIAYA PENGINAPAN

NO	DAERAH TUJUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF & PTT
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	500.000	350.000	250.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	550.000	400.000	300.000	200.000
3	RIAU	550.000	400.000	300.000	200.000
4	KEPULAUAN RIAU	450.000	350.000	200.000	150.000
5	JAMBI	500.000	300.000	200.000	150.000
6	SUMATRA BARAT	600.000	400.000	300.000	250.000
7	SUMATRA SELATAN	500.000	350.000	250.000	200.000
8	LAMPUNG	400.000	350.000	300.000	200.000
9	BENGKULU	400.000	350.000	300.000	200.000
10	BANGKA BELITUNG	400.000	350.000	250.000	150.000
11	BANTEN	500.000	400.000	300.000	200.000
12	JAWA BARAT	600.000	450.000	350.000	250.000
13	D.K.I JAKARTA	700.000	550.000	400.000	300.000
14	JAWA TENGAH	600.000	450.000	350.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA	550.000	400.000	300.000	200.000
16	JAWA TIMUR	600.000	450.000	350.000	250.000
17	BALI	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	600.000	450.000	300.000	200.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	500.000	350.000	250.000	200.000
20	KALIMANTAN BARAT	500.000	350.000	250.000	200.000
21	KALIMANTAN TENGAH	500.000	350.000	250.000	200.000
22	KALIMANTAN SELATAN	500.000	400.000	250.000	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	650.000	500.000	350.000	200.000
24	SULAWESI UTARA	600.000	500.000	350.000	200.000
25	GORONTALO	500.000	450.000	300.000	150.000
26	SULAWESI BARAT	500.000	400.000	300.000	150.000
27	KOTA MAKASSAR	650.000	500.000	350.000	200.000
28	SULAWESI TENGAH	500.000	400.000	300.000	150.000
29	SULAWESI TENGGARA	500.000	400.000	300.000	200.000
30	MALUKU	450.000	300.000	200.000	150.000
31	MALUKU UTARA	450.000	300.000	200.000	150.000
32	PAPUA	600.000	450.000	350.000	250.000
33	IRIAN JAYA BARAT	500.000	400.000	300.000	200.000



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 01 TAHUN 2008
 TANGGAL 10 Pebruari 2008

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

NO.	NAMA KABUPATEN/KOT	JARAK (KM)	PP (KM)	s/d 1.500 CC (Liter)	s/d 1.800 CC (Liter)	s/d 2.000 CC (Liter)	s/d 3.200 CC (Liter)
1.	MAKASSAR	454 Km	908	130	151	182	227
2.	MAROS	424 Km	848	121	141	170	212
3.	PANGKEP	403 Km	806	115	134	161	202
4.	BARRU	352 Km	704	101	117	141	176
5.	PARE-PARE	229 Km	458	65	76	92	115
6.	PINRANG	272 Km	544	78	91	109	136
7.	SIDRAP	266 Km	532	76	89	106	133
8.	SENGKANG	384 Km	768	110	128	154	192
9.	SOPPENG	386 Km	772	110	129	154	193
10.	BONE	480 Km	960	137	160	192	240
11.	SINJAI	674 Km	1348	193	225	270	337
12.	GOWA	465 Km	930	133	155	186	233
13.	TAKALAR	499 Km	998	143	166	200	250
14.	JENEPONTO	545 Km	1090	156	182	218	273
15.	BANTAENG	174 Km	348	50	58	70	87
16.	BULUKUMBA	507 Km	1014	145	169	203	254
17.	SELAYAR	507 Km	1014	145	169	203	254
18.	TATOR	144 Km	288	41	48	58	72
19.	ENREKANG	218 Km	436	62	73	87	109
20.	MALILI	130 Km	260	37	43	52	65
21.	KOTA PALOPO	64 Km	128	18	21	26	32
22.	LUWU	124 Km	248	35	41	50	62
23.	SOROWAKO	170 Km	340	49	57	68	85
24.	KOLAKA (SULTRA)	400 Km	800	114	133	160	200
25.	POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG)	400 Km	800	114	133	160	200
26.	MAMUJU (SULBAR)	450 Km	900	129	150	180	225



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2008
 TANGGAL 10 Februari 2008

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	URAIAN	LUMPUSUM/HARI				
		ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONAV
		KEC. BONE-BONE, BAEBUNTA SABBANG,SUKAMAJU & MAPPEDECENG	KEC. MALANGKE & MAL - BAR	KEC. MASAMBA(DESA PINCARA, LERO, SUMILLIN, SEPAKAT, L. TALLANG & TORADDA)	KEC. LIMBONG	KEC. SEKO & RAMPI
1.	BUPATI & KETUA DPRD	Rp 300.000	Rp 325.000	Rp 200.000	Rp 600.000	Rp 750.000
2.	WAKIL BUPATI & WKL KETUA DPRD	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 150.000	Rp 550.000	Rp 700.000
3.	ESELON II A & ANGGOTA DPRD	Rp 225.000	Rp 260.000	Rp 130.000	Rp 500.000	Rp 675.000
4.	ESELON II B	Rp 200.000	Rp 250.000	Rp 125.000	Rp 450.000	Rp 650.000
5.	ESELON III	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 110.000	Rp 400.000	Rp 600.000
6.	ESELON IV	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 100.000	Rp 350.000	Rp 550.000
7.	STAF & PTT	Rp 100.000	Rp 125.000	Rp 75.000	Rp 250.000	Rp 450.000

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPUSUM/HARI		
		ZONA I	ZONA II	ZONA III
		KEC. BONE-BONE, SABBANG,SUKAMAJU MAPPEDECENG	KEC. BAEBUNTA, MALANGKE & MAL - BAR	KEC. LIMBONG, SEKO & RAMPI
1.	CAMAT	Rp 50.000	Rp 65.000	Rp 75.000
2.	SEKCAM	Rp 35.000	Rp 50.000	Rp 60.000
3.	KASI / KASUBAG	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 50.000
4.	STAF&PTT	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 40.000

C. LUMPUSUM UANG HARIAN KE KAB. LUWU, KOTA PALOPO DAN KAB. LUWU TIMUR

NO	KAB / KOTA	JUMLAH
1.	LUWU	Rp 190.000
2.	PALOPO	Rp 175.000
3.	LUWU TIMUR	Rp 190.000



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 10 Februari 2008

A. STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET	
1.	Jakarta dan Jawa Barat	Rp	1.450.000
2.	Jogyakarta dan Jawa Tengah	Rp	1.200.000
3.	Surabaya dan wilayah lainnya Bali, NTT dan NTB	Rp	950.000
4.	Palu Wilayah Sulawesi Tengah lainnya dan Kendari	Rp	650.000
5.	Manado dan Gorontalo	Rp	1.200.000
6.	Ambon dan sekitarnya	Rp	1.250.000
7.	Jayapura dan wilayah Irian lainnya	Rp	2.500.000
8.	Wilayah Kalimantan	Rp	850.000
9.	Medan dan Wilayah Sumatera Utara lainnya	Rp	2.700.000
10.	Padang, Riau, Batam, dan wilayah Sumatera Barat lainnya	Rp	1.700.000
11.	Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya	Rp	1.900.000
12.	Daerah Istimewa Aceh	Rp	2.900.000

B. UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD & PEJABAT ESELON II

NO.	URAIAN	ORANG/ HARI	
		DI LUAR WILAYAH KAB. LUWU UTARA DALAM PROP. SUL - SEL	DI LUAR PROP. SUL - SEL
1.	Bupati / Wakil Bupati, Ketua / Wakil Ketua DPRD & Pejabat Eselon II.a	Rp 250.000	Rp 300.000
2.	Anggota DPRD & Pejabat Eselon II.b	Rp 200.000	Rp 250.000

